



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI
 2. Tempat lahir : Pasuruan
 3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 3 Desember 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Nomor 245 RT.01 RW.03
Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan dan Jalan Kyai Sepuh Nomor 144
RT.01 RW.03 Kelurahan Gentong Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : PNS Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANAM SUPRIYANTO, S.H., dan LAILATUL MUROD, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 136/PH.SK//2023/PN Psr tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 109/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 109/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggadaikan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kedua sebagaimana dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara : PDM-30/Pasur/09/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nopol L-1959-YN , NOKA: MHRDD1750KJ911315 NOSIN: L12B32349624;
 - 1 (satu) buah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 April 2021;
 - 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4877, tanggal 28 April 2021;
 - 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor resgistrasi: 01400407001025317, Nomor langganan: 400010915719, tanggal 23 April 2021.

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance Malang melalui saksi Gabrielle Julietta Pradika.

5. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya antara lain mohon keringanan pemidanaan terhadap terdakwa;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 30/Pasur/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Kyai Sepuh nomor 144 RT.01 RW.03 Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Diawali terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor mesin :12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI berdasarkan Perjanjian pembiayaan Nomor : 01400407001025317 di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG yang selanjutnya menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 4877 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00526770 AH 05 01 Tahun 2021, tanggal 28 April 2021 dan terdakwa berkewajiban membayar uang muka (DP) awal dan membayar angsuran sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4877, Pasal 1 angka 3 disebutkan "*Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia, akan tetapi hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia ada pada Penerima Fidusia*".

Bahwa pada kenyataannya terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) bulan sedangkan obyek jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas terdakwa tanpa ijin dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG terdakwa telah menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor mesin :12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), uang hasil tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutangnya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengalami kerugian sebesar Rp.156.000.000,-(seratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan kesatu diatas, terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI selaku pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Diawali terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor Mesin : 12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 01400407001025317 di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang selanjutnya menjadi obyek jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor : W15.00526770 AH 05 01, tanggal 28 April 2021 yang kemudian terdakwa berkewajiban membayar uang muka (DP) awal dan membayar angsuran sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4877, Pasal 1 angka 3 disebutkan "*Pemberi Fidusia menyatakan sekarang untuk berlaku dikemudian hari bahwa Obyek Jaminan Fidusia tersebut dikuasai oleh Pemberi Fidusia, akan tetapi hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia ada pada Penerima Fidusia*".

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4877, Pasal 1 angka 5 disebutkan *"Pemberi Fidusia dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atau mengubah penggunaan Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) bulan, maka saksi Gabrielle Julietta Pradika sebagai pelapor yang merupakan karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG dan diberikan kuasa oleh Pimpinan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tersebut mengirim surat peringatan sebanyak 1 kali namun tidak ada tanggapan dari penagihan terdakwa Sehingga pada sekira bulan Desember 2022 pada saat saksi melakukan penagihan kepada terdakwa berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor : 01400407001025317 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Dewi Sartika no 245 RT 1 RW 3 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Pada saat penagihan tersebut terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1 2 warna Putih, tahun 2019, Noka MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol L-1959-YN, an CAHYANINGTYAS PUSPITASARI yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG telah dipindah tangankan oleh terdakwa dengan cara digadaikan atau dialihkan kepada Sdr. HUSNI masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), uang hasil tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutangnya, padahal masa membayar angsuran terdakwa belum selesai.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. ASTRA SEDAYA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.156.000.000,-(seratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **GABRIELLE JULIETTA PRADIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG yang diberikan surat kuasa oleh pimpinan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE untuk melaporkan terdakwa telah sengaja mengalihkan menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sejak bulan Mei 2014 sampai dengan sekarang ini dan jabatan saksi sebagai Remo di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Remo di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG yaitu Melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan 3 bulan keatas.
- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda 4 (dua) yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 28A Kota Malang.
- Bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka : MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka : MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut sampai menjadi obyek tindak pidana yang saya laporkan karena Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI selaku debitur memindah tangankan unit tersebut tanpa seijin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Kreditur kepada orang lain,
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk pembayaran yang seterusnya tidak dibayarkan, seharusnya Terdakwa melakukan pembayaran senilai Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 kali.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut masih belum lunas maka kendaraan tersebut masih menjadi milik PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI, Laki-laki, Pasuruan, 3 Desember 1982 Pekerjaan PNS, alamat Jl. Dewi Sartika No. 245 RT.1 RW.3 Kel. Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, NIK sesuai dengan Perjanjian pembiayaan, seuaidengan Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia selaku Pemberi Fidusia kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.
- Bahwa yang mengetahui terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI telah mengalihkan menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG adalah Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA dan sdr. HERU SETYAWAN Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG, dimana Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA yang pada saat itu mengirimkan surat somasi karena ada keterlambatan, pada saat itu terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain senilai Rp. 55.000.000,-.
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI yaitu dengan cara Yang bersangkutan membeli 1 Unit Mobil Honda Brio bekas dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam) kali angsuran, untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan sebagaimana riwayat pembayaran kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan lagi, telah digadaikan kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima fidusia.
- Bahwa Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI pada saat Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA dan sdr. HERU SETYAWAN

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengirimkan somasi sehubungan keterlambatan pembayaran dimana pada saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain beralamatkan di Kecamatan Bayeman Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan obyek yang menjadi jaminan Fidusia terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan saksi tidak mengetahui pastinya kepada siapa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI menggadaikan kendaraan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA saat itu Sdr. SATRIA diberi tahu oleh terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI melalui GPS mobil bahwa kendaraan tersebut berada di daerah Bayeman – Probolinggo.

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: mhrdd1750kj911315, Nosin: l12b32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI. Tersebut sebesar Rp.156.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nopol L-1959-YN , NOKA: MHRDD1750KJ911315 NOSIN: L12B32349624;

- 1 (satu) buah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 April 2021;

- 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4877, tanggal 28 April 2021;

- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor resgistrasi: 01400407001025317, Nomor langganan: 400010915719, tanggal 23 April 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **SATRIA MUKTI WIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini dan jabatan saya sebagai Penagih/Collector;
- Bahwa saksi melaksanakan penagihan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran dengan keterlambatan 2 (dua) bulan.
- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan Mobil yang berkantor di Jl.Jaksa Agung Suprpto nomer 28 A Kel.Kojen Kec.Klojen Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi jaminan fidusia dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka : MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut sampai menjadi obyek tindak pidana yang dilaporkan karena Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI selaku debitur memindah tangankan unit tersebut tanpa seijin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku Kreditur kepada orang lain,
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI adalah masih milik PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG karena mobil tersebut masih dalam proses kredit;
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI telah melakukan tindak pidana Fidusia yang mengetahui adalah saksi dan Sdr. HERU SETIAWAN. mengetahui hal tersebut dari keterangan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI sendiri, pada saat saksi melakukan penagihan sehubungan dengan keterlambatan kredit dan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI menjelaskan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain, mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada Sdri. GABRIELLE JULIETTA PRADIKA selaku atasannya.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI mengalihkan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN,

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia PT. ASTRA SEDAYA FINACE MALANG sekitar bulan Deseember 2022.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI membeli Mobil bekas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam puluh) kali angsuran, untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan sebagaimana riwayat pembayaran, kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi telah dialihkan kepada orang lain tanpa seijin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima jaminan fidusia.
- Bahwa Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI telah dialihkan oleh terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI kepada orang lain pada saat saksi melakukan penagihan awalnya yang bersangkutan tidak menjelaskan keberadaan mobil kemudian saksi diberitahu bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain dan terdakwa menunjukkan posisi mobil tersebut berada di Bayeman Probolinggo melalui GPS yang ada pada HPnya.
- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek yang menjadi jaminan Fidusia terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tidak maminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut dialihkan kepada orang lain saat itu saya diberitahu keberadaan mobil tersebut berada di Bayeman Probolinggo.
- Bahwa benar, kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG telah

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan sertifikat jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Timur kantor pendaftaran jaminan fidusia. Tanggal 7 Januari 2022 dengan nomor W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021.

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI adalah sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah berupa :

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nopol L-1959-YN , NOKA: MHRDD1750KJ911315 NOSIN: L12B32349624;
- 1 (satu) buah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4877, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor resgistrasi: 01400407001025317, Nomor langganan: 400010915719, tanggal 23 April 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **HERU SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini dan jabatan saya sebagai AR Handling Officer;
- Bahwa tugas saksi melaksanakan penanganan customers yang mengalami keterlambatan pembayaran 1 (satu) bulan di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. GABRIELLE JULIETTA PRADIKA, dimana saksi kenal dengan Sdri. GABRIELLE JULIETTA PRADIKA sejak tahun 2022 yang mana Sdri. GABRIELLE JULIETTA PRADIKA merupakan Head Manager di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bergerak di bidang pembiayaan kredit kendaraan Mobil yang berkantor di Jl.Jaksa Agung Suprpto nomer 28 A Kel.Kojen Kec.Klojen Kota Malang
- Bahwa yang menjadi jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI
- Bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut sampai menjadi obyek tindak pidana yang dilaporkan karena pihak debitur memindah tangan kan unit mobil tersebut tanpa seijin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku Kreditur;
- Bahwa terdakwa sebagai pihak Debitur terhadap pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI sebagai obyek jaminan fidusia juga hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam puluh) angsuran dan untuk pembayaran yang seterusnya tidak dibayarkan
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI adalah masih milik PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG karena mobil tersebut masih dalam proses kredit
- Bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah pihak yang memberi jaminan fidusia kepada penerima fidusia atau bisa disebut sebagai debitur, sedangkan penerima fidusia adalah pihak yang memberikan pembiayaan kredit kepada debitur, dalam hal ini yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah sdr MUHAMMAD RIFAI sedangkan yang bertindak selaku penerima fidusia adalah PT.ASTRA SEDAYA FINANCE
- Bahwa yang dilaporkan adalah sdr MUHAMMAD RIFAI, laki-laki umur sekitar 40 tahun alamat Jl.Dewi Sartika no.245 Rt/Rw 01/03 Kel.Bangilan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan, dalam hal ini terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika sdr MUHAMMAD RIFAI telah melakukan tindak pidana Fidusia yang mengetahui adalah saya dan Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA, Lahir di Pasuruan, 18 Maret 1995, umur 27 tahun, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta /Colecctor

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT.ASTRA SEDAYA FINANCE, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Pandean Rt.05 Rw.03 Ds. Kandung Kec. Winongan Kab. Pasuruan, No telepon : 083833833749. Dimana saksi dan Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA mengetahui hal tersebut dari keterangan Sdr. MUHAMMAD RIFAI sendiri, yang mana pada saat saksi melakukan penagihan sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kredit Sdr. MUHAMMAD RIFAI dan saat itu sdr.MUHAMMAD RIFAI menjelaskan kepada Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA dan saksi bahwa kendaraan tersebut telah dipindah tangankan dan mengetahui hal tersebut Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA dan saksi melaporkan kepada Sdr. GABRIELLE JULIETTA PRADIKA selaku atasan saksi;

- Bahwa setahu saksi sdr MUHAMMAD RIFAI melakukan tindak pidana dengan sengaja mengalihkan menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia sekitar bulan September 2022;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh sdr MUHAMMAD RIFAI yaitu dengan membeli Mobil bekas dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG kemudian sdr MUHAMMAD RIFAI hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam puluh) kali angsuran untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan (sebagaimana riwayat pembayaran terlampir) kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan lagi atau telah dialihkan kepada orang lain tanpa seizin dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima fidusia;
- Bahwa pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI telah dialihkan oleh sdr MUHAMMAD RIFAI pada saat saksi melakukan penagihan awalnya yang bersangkutan tidak menjelaskan keberadaan mobil kemudian saksi diberitahu bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada orang lain dari sdr MUHAMMAD RIFAI dan mobil tersebut berada di Bayeman Probolinggo;
- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan obyek yang menjadi jaminan Fidusia sdr MUHAMMAD RIFAI tidak

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut;

- Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh sdr MUHAMMAD RIFAI tidak dapat dibenarkan menurut undang-undang sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana sdr MUHAMMAD RIFAI sebelum mengalihkan obyek yang masih menjadi jaminan Fidusia harusnya terlebih dahulu memperoleh izin secara tertulis dari pihak penerima fidusia dalam hal ini PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG telah didaftarkan sertifikat jaminan fidusia ke Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Timur kantor pendaftaran jaminan fidusia. Tanggal 7 Januari 2022 dengan nomor W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi diberitahu terdakwa bahwa keberadaan mobil tersebut berada di Bayeman Probolinggo sesuai dengan GPS yang ditunjukkan oleh sdr MUHAMMAD RIFAI kepada Sdr. SATRIA MUKTI WIBAWA;

- Bahwa yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI adalah sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **LUKMAN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD RIFAI terkait mobil Honda Brio warna putih tersebut, saat itu terdakwa MUHAMMAD

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI meminta kepada saksi untuk menggadaikan mobil Brio tersebut, sehingga terdakwa saksi kenalkan dengan Sdr HUSNI melalui HP dan mempertemukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI dengan Sdr HUSNI.

- Bahwa mobil Honda Brio warna putih tersebut jadi digadaikan kepada Sdr HUSNI dan setahu saksi mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupeiah);
- Bahwa saksi tahu Mobil Honda Brio warna putih tersebut milik terdakwa MUHAMMAD RIFAI masih dalam proses kredit.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAI menggadaikan mobil Honda Brio warna putih sekitar tahun 2022 kepada Sdr HUSNI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Honda Brio warna putih tersebut saat itu masih menjadi obyek jaminan di PT. Astra Sedaya Finance Malang.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat membeli mobil Brio warna putih melalui finance daerah Malang saat itu bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut saat ini.
- Bahwa dari gadai mobil Honda Brio warna putih saat itu saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa MUHAMMAD RIFAI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi verbalisan yaitu :

5. Saksi **YULI HARI PRABOWO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah yang pernah memeriksa saksi LUKMAN HAKIM terkait dengan Obyek Jaminan Fidusia yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. HUSNI (DPO);
- Bahwa sebelum memeriksa saksi LUKMAN HAKIM saksi menanyakan terlebih dahulu kesehatannya kepada saksi LUKMAN HAKIM dan dijawab sehat namun saksi LUKMAN HAKIM menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami stroke.
- Bahwa saat saksi memeriksa saksi LUKMAN HAKIM dengan santai dan tidak ada tekanan atau paksaan.
- Bahwa saat saksi periksa, saksi LUKMAN HAKIM menjelaskan kepada saksi mengetahui bahwa terdakwa saat membeli

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



mobil Brio warna putih melalui PT. Astra Sedaya Finance Malang karena saat itu bersama dengan saksi LUKMAN HAKIM.

- Bahwa saksi LUKMAN HAKIM menjelaskan kepada saksi mempertemukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI dengan Sdr. HUSNI untuk menggadai mobil Honda Brio miliknya terdakwa.

- Bahwa saksi LUKMAN HAKIM menjelaskan kepada saksi bahwa pernah mendapat keuntungan hasil gadai mobil tersebut dari terdakwa MUHAMMAD RIFAI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa adalah sebagai pembeli kendaraan dengan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE.
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut di Surabaya saat ada pelelangan mobil yang diadakan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE pada sekitar Maret 2021, pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Pulo Mas B-11 Kel. Gentong kec. Gadingrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa syarat untuk melakukan pembelian kendaraan tersebut yang Terdakwa serahkan yaitu Fotocopy KTP, NPWP, KK, Buku Tabungan Gaji/slip gaji.
- Bahwa harga kendaraan tersebut sekitar RP.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah), Terdakwa membayar di awal kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sekitar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk membayar administrasi, pajak dan deposit tiga kali angsuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran yang Terdakwa bayar kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yaitu Rp.3.450.000,- (Tiga Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE pada bulan Desember 2021.
- Bahwa terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) bulan sedangkan obyek jaminan fidusia tersebut tetap berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas terdakwa tanpa ijin dari Penerima Fidusia dalam hal ini PT. ASTRA SEDAYA FINANCE terdakwa telah menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor mesin :12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI (DPO) senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), uang hasil tersebut digunakan terdakwa untuk membayar hutangnya;
- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr.HUSNI Alamat perumahan Kejayan Kabupaten Pasuruan karena Terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi;
- Bahwa Sdr.HUSNI alamat perumahan Kejayan Kab.Pasuruan adalah teman yang Terdakwa kenal dari Sdr.LUKMAN alamat Ranggeh Gondang wetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nopol : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI saat dirumahnya terdakwa yang berlamatkan di Kyai Sepuh No. 144 Rt/Rw 01/03 Kel. Gentong Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI dengan harga Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa cara pembayaran Sdr. HUSNI kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) di transfer ke rekening istri Sdr. SATRIA karena pada saat itu terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SATRIA.
- Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di transfer Sdr. HUSNI ke rekening BCA nomor rekening 0891263995 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFAI.
- Bahwa sebelum digadaikan kepada Sdr.HUSNI, 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut pernah digadaikan kepada Sdr. SATRIA karyawan PT. ASTRA SEDAYA FIANCE sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG saat akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr.HUSNI.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan menggadaikan kendaraan tersebut tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tersebut adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan.
- Bahwa terakhir terdakwa melihat kendaraan tersebut berada di Surabaya di terminal Purabaya menurut GPS yang terdakwa pasang di mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut terdakwa penggunaan sebagai berikut:
 - Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. SATRIA.
 - Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran kendaraan tersebut di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.
- 0- Bahwa terdakwa kesulitan ekonomi karena terbentur dengan biaya operasi keharmonisan rumah tangganya di Surabaya yang tidak ditanggung oleh PT. ASKES.
- 1- Bahwa terdakwa tidak berupaya menutup angsuran cicilan kendaraan tersebut dengan cara pinjam ke bank oleh karena terdakwa telah memiliki pinjaman pada salah satu bank dan tidak bisa dilakukan kompensasi.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengalami kerugian sebesar Rp.156.000.000,-(seratus lima puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

3- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nomor Polisi : L-1959-YN Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624.
- 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 28-04-2021.
- 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4877 tanggal 28 April 2021
- 1 (satu) bendel Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor registrasi : 014004070001025317 Nomor langganan : 400010915719 tanggal 23 April 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa diawali terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor Mesin : 12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 014004070001025317 di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang selanjutnya menjadi obyek jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor : W15.00526770 AH 05 01, tanggal 28 April 2021 yang kemudian terdakwa berkewajiban membayar uang muka (DP) awal dan membayar angsuran sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa harga kendaraan tersebut sekitar RP.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membayar di awal kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sekitar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk membayar administrasi, pajak dan deposit tiga kali angsuran.
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI yaitu dengan cara yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit Mobil

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio bekas dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam) kali angsuran, untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan sebagaimana riwayat pembayaran kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan lagi, telah digadaikan kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima fidusia.

- Bahwa Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI pada saat saksi SATRIA MUKTI WIBAWA dan saksi HERU SETYAWAN Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengirimkan somasi sehubungan keterlambatan pembayaran dimana pada saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain beralamatkan di Kecamatan Bayeman Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan obyek yang menjadi jaminan Fidusia terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan saksi tidak mengetahui pastinya kepada siapa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI menggadaikan kendaraan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SATRIA MUKTI WIBAWA saat itu saksi SATRIA diberi tahu oleh terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI melalui GPS mobil bahwa kendaraan tersebut berada di daerah Bayeman – Probolinggo.

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: mhrdd1750kj911315, Nosin: l12b32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI. Tersebut sebesar Rp.156.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG pada bulan Desember 2021.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr.HUSNI (DPO);
- Bahwa Sdr.HUSNI alamat perumahan Kejayan Kab.Pasuruan adalah teman yang Terdakwa kenal dari Sdr.LUKMAN alamat Ranggeh Gondang wetan Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nopol : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI saat dirumahnya terdakwa yang beralamatkan di Kyai Sepuh No. 144 Rt/Rw 01/03 Kel. Gentong Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan sekitar bulan Desember 2022.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI dengan harga Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa cara pembayaran Sdr. HUSNI kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) di transfer ke rekening istri Sdr. SATRIA karena pada saat itu terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SATRIA.
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di transfer Sdr. HUSNI ke rekening BCA nomor rekening 0891263995 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFAI.
- Bahwa sebelum digadaikan kepada Sdr.HUSNI, 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut pernah digadaikan kepada Sdr. SATRIA karyawan PT. ASTRA SEDAYA FIANCE MALANG sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG saat akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr.HUSNI.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan menggadaikan kendaraan tersebut tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tersebut adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan.
- Bahwa terakhir terdakwa melihat kendaraan tersebut berada di Surabaya di terminal Purabaya menurut GPS yang terdakwa pasang di mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut saya pergunakan sebagai berikut:
 - Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. SATRIA.
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar angsuran kendaraan tersebut di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.

4- Bahwa terdakwa kesulitan ekonomi karena terbentur dengan biaya operasi keharmonisan rumah tangganya di Surabaya yang tidak ditanggung oleh PT. ASKES.

5- Bahwa terdakwa tidak berupaya menutup angsuran cicilan kendaraan tersebut dengan cara pinjam ke bank oleh karena terdakwa telah memiliki pinjaman pada salah satu bank dan tidak bisa dilakukan kompensasi.

6- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 36 Undang-Undang

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad 2.Unsur "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda" mempunyai sifat alternatif, dihubungkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) menentukan bahwa "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia",

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tidakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa diawali terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Rangka : MHRDD1750KJ911315, Nomor Mesin : 12B32349624, Nomor Polisi : L-1959-YN, atas nama CAHYANINGTYAS PUSPITASARI berdasarkan perjanjian pembiayaan Nomor 01400407001025317 di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang selanjutnya menjadi obyek jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Nomor : W15.00526770 AH 05 01, tanggal 28 April 2021 yang kemudian terdakwa berkewajiban membayar uang muka (DP) awal dan membayar angsuran sebesar Rp 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa harga kendaraan tersebut sekitar RP.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa membayar di awal kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG sekitar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) untuk membayar administrasi, pajak dan deposit tiga kali angsuran.
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI yaitu dengan cara yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio bekas dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam) kali angsuran, untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan sebagaimana riwayat pembayaran kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan lagi, telah digadaikan kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima fidusia.
- Bahwa Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI pada saat saksi SATRIA MUKTI WIBAWA dan saksi HERU SETYAWAN Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengirimkan somasi sehubungan keterlambatan pembayaran dimana pada saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kecamatan Bayeman Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan obyek yang menjadi jaminan Fidusia terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan saksi tidak mengetahui pastinya kepada siapa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI menggadaikan kendaraan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SATRIA MUKTI WIBAWA saat itu saksi SATRIA diberi tahu oleh terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI melalui GPS mobil bahwa kendaraan tersebut berada di daerah Bayeman – Probolinggo.

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: mhrdd1750kj911315, Nosin: l12b32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI. Tersebut sebesar Rp.156.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG pada bulan Desember 2021.

- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr.HUSNI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI yaitu dengan cara yang bersangkutan membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Brio bekas dengan cara kredit dan pembiayaan melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dari 60 (enam) kali angsuran, untuk pembayaran seterusnya tidak dibayarkan sebagaimana riwayat pembayaran kemudian obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut tidak dalam penguasaan lagi, telah digadaikan

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tanpa ijin tertulis dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima fidusia.

- Bahwa Pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG bisa mengetahui bahwa obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Nomor Polisi : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI pada saat saksi SATRIA MUKTI WIBAWA dan saksi HERU SETYAWAN Karyawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG mengirimkan somasi sehubungan keterlambatan pembayaran dimana pada saat itu terdakwa mengakui sendiri bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain beralamatkan di Kecamatan Bayeman Kabupaten Probolinggo senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Bahwa sebelum mengalihkan, menggadaikan obyek yang menjadi jaminan Fidusia terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG selaku penerima Fidusia dan saksi tidak mengetahui pastinya kepada siapa terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI menggadaikan kendaraan tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SATRIA MUKTI WIBAWA saat itu saksi SATRIA diberi tahu oleh terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI melalui GPS mobil bahwa kendaraan tersebut berada di daerah Bayeman – Probolinggo.

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG untuk besar kerugiannya adalah untuk 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: mhrdd1750kj911315, Nosin: I12b32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI. Tersebut sebesar Rp.156.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG pada bulan Desember 2021.

- Bahwa kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan kepada Sdr.HUSNI (DPO);

- Bahwa Sdr.HUSNI alamat perumahan Kejayan Kab.Pasuruan adalah teman yang Terdakwa kenal dari Sdr.LUKMAN alamat Ranggeh Gondang wetan Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka:

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1750KJ911315, Nosin : L12B32349624, Nopol : L-1959-YN, a.n. : CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI saat dirumahnya terdakwa yang berlamatkan di Kyai Sepuh No. 144 Rt/Rw 01/03 Kel. Gentong Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan sekitar bulan Desember 2022.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr. HUSNI dengan harga Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa cara pembayaran Sdr. HUSNI kepada terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) di di transfer ke rekening istri Sdr. SATRIA karena pada saat itu terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. SATRIA.
 - Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di transfer Sdr. HUSNI ke rekening BCA nomor rekening 0891263995 atas nama terdakwa MUHAMMAD RIFAI.
- Bahwa sebelum digadaikan kepada Sdr.HUSNI (DPO), 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut pernah digadaikan kepada Sdr. SATRIA karyawan PT. ASTRA SEDAYA FIANCE MALANG sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG saat akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio T 1.2 warna Putih, tahun 2019, Noka: MHRDD1750KJ911315, Nosin: L12B32349624, Nopol: L-1959-YN, a.n.: CAHYANINGTYAS PUSPITASARI tersebut kepada Sdr.HUSNI.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan menggadaikan kendaraan tersebut tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG tersebut adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan.
- Bahwa terakhir terdakwa melihat kendaraan tersebut berada di Surabaya di terminal Purabaya menurut GPS yang terdakwa pasang di mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai senilai Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut saya pergunakan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. SATRIA.
- Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) saya pergunakan untuk membayar angsuran kendaraan tersebut di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MALANG.

7- Bahwa terdakwa kesulitan ekonomi karena terbentur dengan biaya operasi keharmonisan rumah tangganya di Surabaya yang tidak ditanggung oleh PT. ASKES.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-3 (tiga) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi LUKMAN HAKIM yang menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr.HUSNI (DPO) merupakan suatu tindak pidana yang harusnya menyeret saksi LUKMAN HAKIM sebagai tersangka karena sebagaimana fakta persidangan saksi LUKMAN HAKIM telah mengetahui dari awal bahwa mobil tersebut menjadi obyek jaminan terkait pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT.ASTRA SEDAYA FINANCE dan selain itu pula saksi LUKMAN HAKIM telah menerima uang berupa keuntungan dari perbuatan gadai tersebut, sehingga setidak-tidaknya patut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo.Pasal 55 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan telah mengajukan bukti surat dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 187 KUHP, namun apa yang dianggap sebagai bukti surat menurut Penuntut Umum tersebut telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*, hal mana jelas dalam Persetujuan Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan pada persidangan serta dalam Surat Tuntutan telah diperlakukan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap barang bukti yang dianggap sebagai bukti surat oleh Penuntut Umum tersebut kenyataannya sejak awal dianggap sebagai barang bukti walaupun apabila dicermati lebih lanjut terhadap barang maupun benda yang telah disita berupa surat maupun akta tersebut lebih tepat dikonstruksikan untuk dijadikan sebagai bukti surat (*vide* Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 KUHP), selain itu apa yang telah disita sebagaimana barang bukti *aquo* apabila dengan dikaitkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata tidak sesuai dengan kriteria barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 KUHP;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bentuk pidana yang dikehendaki adalah bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nopol L-1959-YN , NOKA: MHRDD1750KJ911315 NOSIN: L12B32349624;
- 1 (satu) buah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4877, tanggal 28 April 2021;
- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor resgistrasi: 01400407001025317, Nomor langganan: 400010915719, tanggal 23 April 2021.

merupakan surat-surat maupun akta yang lebih dahulu ada sebelum terjadinya tindak pidana *aquo* berkaitan perbuatan hukum yang dilakukan antara terdakwa sebagai pemberi fidusia dengan PT.Astra Sedaya Finance sebagai penerima fidusia sehubungan dengan jaminan fidusia, sehingga berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka dikembalikan kepada yang berhak dari siapa benda tersebut disita dalam hal ini PT.Astra Sedaya Finance melalui saksi Gabrielle Julietta Pradika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT.Astra Sedaya Finance;
- Terdakwa telah menerima dan menikmati uang dari tindak pidana tersebut;
- Terdakwa sampai saat ini tidak mempunyai iktikad baik untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAI Bin RIDJALI HADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan HONDA BRIO SATYA 1.2 E tahun 2019 warna putih Nopol L-1959-YN , NOKA: MHRDD1750KJ911315 NOSIN: L12B32349624;

- 1 (satu) buah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00526770.AH.05.01 tahun 2021, tanggal 28 April 2021;

- 1 (satu) buah salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4877, tanggal 28 April 2021;

- 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan multiguna Nomor resgistrasi: 01400407001025317, Nomor langganan: 400010915719, tanggal 23 April 2021.

dikembalikan kepada yang berhak dari siapa benda tersebut disita yaitu PT.Astra Sedaya Finance melalui saksi Gabrielle Julietta Pradika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA,S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **RATIH KUMALA DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **SUHERMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA,S.H.,

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATIH KUMALA DEWI., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)